

**PEMBAYARAN UPAH JASA PEMBAJAK SAWAH OLEH
PETANI DI DUSUN JEULEUBEE PEUREULAK
MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

SAFRIANI
Nim : 2012015058

**Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah **



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020 M/ 1441 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

**SAFRIANI
Nim : 2012015058**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Muhajir, S.Ag. LLM
NIP. 1950315 199903 1 005**

Pembimbing II



**Faisal, S.H.I.M.A
NIP. 19761225 200701 1 018**

**PEMBAYARAN UPAH JASA PEMBAJAK SAWAH OLEH
PETANI DI DUSUN JEULEUBEE PEUREULAK
MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Selasa, 28 Januari 2020 M
03 Jumadil Akhir 1441 H

Di

L A N G S A


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Muhajir, S.Ag. LLM
NIP. 1950315 199903 1 005

Sekretaris,



Fajsal, S.H.I. MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota I



Zainal Abidin, S.Ag. MH
NIP. 19670615 199503 1 004

Anggota II



Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc, MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Safriani**
Nim : 2012015058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Dusun Jeuleubee Desa Tualang Kec. Peureulak
Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Petani di Dusun Jeuleubee Peureulak Menurut Fiqih Muamalah**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,




Safriani
NIM. 2012015058

ABSTRAK

Nama: Safriani, Tempat Tanggal Lahir: Jeuleubee, 02 Februari 1996, NIM: 2012015058, Judul Skripsi: **Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Petani di Dusun Jeuleubee Peureulak Menurut Fiqih Muamalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Muamalah menurut istilah adalah aturan-aturan Allah swt, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*). Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban. Masyarakat di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak, pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah yang secara umum berprofesi sebagai petani padi. Dalam pengolahan dan penggarapan ladang sawah, biasanya para petani sejak lama menggarap secara tradisional. Namun semenjak tahun 2000-an dan seiring berkembangnya zaman dan majunya dunia industri maka beberapa orang dari masyarakat pun mulai menggarap sawah dengan alat mesin penggarap sawah. Ketika tiba waktunya musim panen dan pembayaran upah akan ditunaikan, ternyata para petani sering kali mengulur-ulur waktu pembayaran upah padahal waktu panen telah selesai. Kemudian para petani seringkali memberikan padi sebagai upah, yaitu padi yang berkualitas rendah (buruk). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh petani di Dusun Jeuleubee Peureulak? (2) Bagaimana pembayaran upah jasa pembajak sawah di Dusun Jeuleubee Peureulak menurut tinjauan fiqh muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh petani yang dilakukan di dusun Jeuleubee merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa tersebut. Sebagian masyarakatnya memberi upah dengan gabah atau padi, namun dalam keadaan tertentu atau padi yang akan di panen rusak terkena hama atau banjir, maka masyarakat di dusun Jeuleubee membayar upah jasa pembajak sawah dengan uang berdasarkan kesepakatan. Sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee menurut fiqh muamalah sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, namun praktik yang terjadi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, dimana pembayaran dilakukan pada saat musim panen padi atau upah dibayar setelah kering keringat. Kemudian upah yang dibayar dengan padi biasanya berkualitas rendah (buruk) dan pembayaran upah jasa pembajak sawah sering mengulur waktu. Namun praktik pembayaran upah

jasa pembajak sawah sampai kering keringat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist.

Langsa, Selasa, 28 Januari 2020 M
03 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Muhajir, S.Ag. LLM
Nip. 1950315 199903 1 005

Faisal, S.H.I.MA
Nip. 19761225 200701 1 018

Ketua

Sekretaris

Muhajir, S.Ag. LLM
Nip. 1950315 199903 1 005

Faisal, S.H.I.MA
Nip. 19761225 200701 1 018

Anggota

Anggota

Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc, MA
Nip : 19850401 201801 1 002

Zainal Abidin, S.Ag, MH
Nip: 19670615 199503 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip: 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Petani di Dusun Jeuleubee Peureulak Menurut Fiqih Muamalah*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri , MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Muhajir, Lc. LLM sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Faisal, S.H.I, M.A sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Masyarakat di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah swt ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman unit 2 HES semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita

Dengan ketulusan hati semoga Allah swt memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Peureulak, Desember 2019

Penulis

Safriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teoritik.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>)	18
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>)	18
B. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>)	19
1. Dasar hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	19
2. Dasar Penetapan Upah Pembajak Sawah.....	21
C. Bentuk dan Syarat Upah.....	28
D. Hak Menerima Upah.....	29
E. Pembatalan dan Berakhirnya Upah.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Penulisan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Sejarah Gampong Desa Seuneubok Aceh	38
B. Sistem Pembayaran Upah Jasa pembajak Sawah oleh Petani di Dusun Jeuleubee Peureulak.....	43
C. Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah oleh Petani di Dusun	

Jeulebee Peureulak Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah	45
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Dusun Jeulebee	50
E. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Nama-nama Geuchiek Gampong Paya Meuligoe.....	53
Tabel 4.2	Data Penduduk Secara Umum.....	53
Tabel 4.3	Keadaan Sosial Gampong Paya Meuligoe.....	56
Tabel 4.4	Keadaan Ekonomi Penduduk Gampong Paya Meuligoe	57
Tabel 4.5	Sarana Perekonomian.	59
Tabel 4.6	Daftar Nama-nama Tuha Peut	61
Tabel 4.7	Daftar Nama-Nama Pelaksana Gampong Lainnya.	61

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban.

Supaya hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang, maka dibutuhkan sebuah pedoman. Dalam Islam pedoman itu disebut dengan syari'ah yaitu menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan maupun dengan sesama manusia lainnya.¹ Dengan adanya norma-norma hukum yang menata kehidupan manusia, maka manusia harus menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum tersebut supaya apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hasil dari pekerjaan tersebut adalah yang halal dan baik.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1990), h. 1.



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²


Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun yang menyangkut masalah mu'amalah. Muamalah menurut istilah adalah aturan-aturan Allah swt, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*).

Secara etimologi *al-ijarah* berasal darik kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqih muamalah *ijarah* adalah (menjual manfaat).⁴ Dasar hukum pemberian upah adalah telah di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 15

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 121



Artinya: ... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁵

Maka dari penjelasan firman Allah swt di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal upah, memberi upah setelah ada ganti dan yang diupahkan tidak berkurang nilainya seperti memberi upah kepada orang yang menyusui, maksudnya adalah apabila ayah-ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa atas ayah jika dia memberikan upah secara layak, atas penyusuan yang dilakukan dengan memberikan upah yang layak pula.⁶ Upah ini diberikan sebab menyusui bukan karena air susunya, istrinya atau si ayah menyusukan anaknya kepada orang lain tetapi karena mengerjakannya. Tidak boleh mengupahi sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang dilarang sebab termasuk memakan yang batal. Upah harus

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 57

⁶ Muhammad Naib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insan, 1999), h. 392

jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh *gharar*.⁷

Pemberian upah kepada seseorang untuk sesuatu tugas atau pekerjaan hukumnya mubah dengan syarat sebagai berikut: (1) Diperlukan perjanjian antara dua belah pihak, (2) Sifat upah, waktu dan jumlahnya harus jelas, (3) Pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada larangan dari segi agama dan bermanfaat. Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus segera diberikan manakala pekerjaannya itu telah selesai.⁸ Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁹

Jika tidak tercapai kesepakatan dalam hal menanggihkan atau mempercepat upah, sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah satu

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemah Mahyuddin Syafe'i*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), h. 27.

⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan, Subulussalam*, (Malang: Al-Ikhlash, 1992), h. 293

⁹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 532

bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut. Jika aqadnya atas jasa, maka wajib membayar upah jasa pada saat jasa telah dilakukan.

Tabel. 1.1 Pembayaran Upah Pekerja ¹⁰

No	Tokoh	Pendapat	Alasan
1.	Hanafi	عقد على المنافع بعوض Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".	Dapat dipahami bahwa adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul, adanya imbalan tertentu dan mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja
2.	Maliki	تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة Artinya: "Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu".	Dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Ada beberapa definisi ijārah menurut para ulama fikih, diantaranya yaitu, menurut ulama mazhab Hanafi, beliau mendefinisikan ijārah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Adapun ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hanbali mendefinisikan ijārah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Ada juga yang mengemukakan bahwa ijārah adalah *bai'u al-manfaat* (menjual manfaat). Ada yang menerjemahkan, ijārah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 322

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan taat yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang mengupah maka haram baginya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan taat adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh apabila termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Quran, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Alquran, shalat, dan yang lainnya. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.¹¹

Masyarakat di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak, pada umumnya adalah masyarakat menengah kebawah yang secara umum berprofesi sebagai petani padi dan ini sudah menjadi warisan dari para orang tua mereka sejak dahulu. Dalam pengolahan dan penggarapan ladang sawah, biasanya para petani sejak lama menggarap secara tradisional dengan memakai alat pencangkul tanah yang mereka beli dipasar. Namun semenjak tahun 2000-an dan seiring berkembangnya zaman dan majunya dunia industri maka beberapa orang dari masyarakat pun mulai menggarap sawah dengan alat mesin penggarap sawah. Pada awalnya mereka membeli mesin pembajak tersebut hanya untuk kebutuhan keluarga mereka saja, namun seiring berjalannya waktu mereka pun mulai menyediakan jasa dari pekerjaan mesin tersebut kepada masyarakat yang

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118-119

mebutuhkannya dan tentu ini sangat baik di sambut masyarakat setempat, karena dengan memakai jasa mesin pembajak tersebut masyarakat lebih cepat dalam proses penanaman padi.

Dalam ketentuan akad perjanjian yang di sepakati oleh para petani, dalam hal ini sebagai pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa (kontraktor), setiap penggarapan sawah dalam 1 rante, maka upah yang akan dibayarkan sebesar Rp 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah). Namun karena tingkat ekonomi masyarakat desa tersebut rendah, maka kesepakatan pembayaran di bayar setelah para petani panen padi. Dan alat pembayarannya adalah dengan gabah padi yang dihasilkan para petani, yang disesuaikan dengan jumlah nilai rupiah yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan hal seperti ini telah berlangsung sejak lama.

Dari observasi awal penulis, diketahui bahwa ketika tiba waktunya musim panen dan pembayaran upah pun akan ditunaikan, ternyata, menurut pengakuan salah seorang penyedia jasa pembajak sawah, tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, antara lain adalah para petani sering kali mengulur-ulur waktu pembayaran upah padahal waktu panen telah selesai, hal ini sering terjadi karena perjanjian batas waktu pembayaran upah setelah panen tidak ada kejelasan secara pasti antara petani dengan penyedia jasa diawal terjalannya aqad, hanya berdasarkan saling percaya antara satu pihak dengan pihak lain.¹² Kemudian persolan lain adalah karena jenis padi yang ditanam para petani itu tidak hanya satu jenis, maka tentu kualitas dari jenis-jenis padi pun tidak sama, dalam hal ini para petani seringkali memberikan padi sebagai upah, yaitu padi

¹² Wawancara dengan bapak Ismail, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 di Dusun Jeuleubee Peureulak.

yang berkualitas rendah (buruk) tentu hal ini juga sering membuat penerima upah merugi ketika mereka menjual padi tersebut dan ternyata tidak sesuai lagi dengan besaran upah yang seharusnya mereka terima diawal, hal inilah yang sering menimbulkan kekecewaan bagi mereka.¹³

Seharusnya ketika tiba waktunya musim panen dan pembayaran upah pun akan ditunaikan maka harus dilaksanakan dengan segera jangan sampai mengulur-ulur waktu pembayaran upah padahal waktu panen telah selesai ataupun membayarnya dengan padi yang berkualitas rendah (buruk). Sebab Orang yang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapatkan imbalan berupa upah dari hasil kerjanya. Namun praktek yang terjadi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, dimana pembayaran dilakukan pada saat musim panen padi atau upah dibayar setelah kering keringat yang banyak menimbulkan kekecewaan para pembajak sawah.

Dari beberapa peristiwa di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana sistem pembayaan upah jasa dalam pembajakan sawah antara pihak petani dengan penyedia jasa pembajak sawah di desa tersebut, dengan judul *Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Petani di Dusun Jeuleubee Peureulak Menurut Fiqih Muamalah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan pokok yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

¹³ Wawancara dengan bapak Sanusi, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Jeuleubee Peureulak

1. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh petani di Dusun Jeulebee Peurelak?
2. Bagaimana pembayaran upah jasa pembajak sawah di Dusun Jeulebee Peureulak menurut tinjauan fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh petani di Dusun Jeulebee Peureulak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah jasa pembajak sawah di Dusun Jeulebee Peureulak menurut tinjauan fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di IAIN Langsa
2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan IAIN Langsa, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dilakukan penelitian lebih lanjut tentang upah-mengupah (*ijarah*).

E. Penjelasan Istilah

Dalam skripsi ini akan dipaparkan sejumlah istilah-istilah yang dianggap penting.

1. Upah

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji atau imbalan.¹⁴ Upah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayaran upah kepada para pembajak sawah (pemberi jasa) sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati. Pengertian upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan.¹⁵

2. Pembajak

Sebuah proses menggarap tanah menggunakan sebuah alat yang disebut bajak.¹⁶ Pembajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan penggarapan sawah dalam satu pastak atau satu lumbung.

3. Petani

Orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹⁷ Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang menanam padi disawah. Petani padi disawah adalah adalah semua orang yang berusaha tani disawah dan memperoleh pendapatan dari usaha taninya. Pengairan lahan sawah yang digunakan petani di

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1250

¹⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000), h. 395

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 970

¹⁷ *Ibid*, h. 986

dusun Jeulebee menggunakan dua cara yaitu lahan sawah yang mempunyai pengairan teknis dan mempunyai cukup air (waduk dan irigasi) dan lahan sawah tadah hujan yaitu lahan sawah yang mendapat pengairannya pada saat musim penghujan.

4. Fiqh Muamalah

Muamalah secara etimologi sama atau semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.¹⁸

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁹ Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dalam bermuamalah, juga memberikan tuntutan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kerugian salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.²⁰ Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai syariat, meliputi utang-

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 1

¹⁹ *Ibid*, h. 3

²⁰ *Ibid*, h. 4

piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.²¹ Dengan kata lain muamalah diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Mirna yang berjudul *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)*. Skripsi ini membahas tentang kerjasama antara Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera dengan pemilik sawah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan

²¹ *Ibid*, h. 44

²² Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57

hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.²³

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Upah Jasa Pembajak Sawah. sedangkan perbedaannya yaitu lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, serta menurut Fiqh Muamalahnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anton yang berjudul *sistem Upah panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan)*. Skripsinya membahas tentang kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh panen padi dalam pemanenan padi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh panen padi sudah sesuai dalam Perspektif Hukum Islam, karena dalam akad tersebut rukun dan syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁴

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Upah. sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang *Perspektif Hukum Islam* dalam kerjasama pemilik sawah dan buruh panen padi serta lokasi dan waktu penelitiannya.

Skripsi Liyurna Ningsih Fakultas Syari'ah Universitas Palembang IAIN Raden Fatah yang berjudul “ *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (Studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan*

²³ Cut Mirna, *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam - Banda Aceh, 2018.

²⁴ Anton Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, *Sistem Upah Panen Padi dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan)*, Yogyakarta, 2009.

Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim). Dalam skripsinya menyimpulkan tentang pelaksanaan akad upah yang dilaksanakan oleh PT LCL (Lematang Coal Lestari) dengan para penambang batubara dilakukan dengan akad lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Secara hukum Islam sistem akad upah ini tidak sah. Karena dalam akad tersebut rukun dan syarat akad tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan.²⁵

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang akad upah atau sistem upah dalam tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampelnya, serta penelitian sebelumnya membahas tentang sistem upah Penambang Batubara.

G. Kerangka Teoritik

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan ini Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.²⁶

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh, kuli dan lain sebagainya.

²⁵ Liyurna Ningsih, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batu Bara (Studi Kasus pada Desa Gunung Raja Kec. Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*, Palembang, IAIN Raden Fatah, 2011.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.3

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁷ Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja. Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam akad *ijarah* yaitu *ijarah 'ala al- 'amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijarah ala al- 'amal* dan *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja.²⁸

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka wajib pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syartkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib di serahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya.²⁹

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing sekiranya terjadi kerusakan dan kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Jika tidak, maka tidak perlu diminta

²⁷ Djumaldji F.X, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 39

²⁸ Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 34

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 131

penggantinya dan jika ada unsur kelalaian dan kesengajaan, maka ia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lain.

Bagi orang yang berkerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab menggantinya.³⁰ Sekiranya menjual jasa ini untuk keperluan orang banyak, seperti tukang jahit atau tukang sepatu, aka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzai dan Syafi'I berpendapat, bahwa apabila kerusakan bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pekerja itu tidak di tuntutan ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut mazhab Maliki, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang pintu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak di sengaja, maka segala kerusakan itu menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti rugi.³¹

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkannya adanya fasakh pada salah satu pihak. Karna ijarah adalah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Ijarah menjadi batal (*fasakh*) apabila ada di antaranya (1) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar, (2) Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan, (3) Menurut mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat

³⁰ *Ibid*, h. 134

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236-237

diwariskan, (4) Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada ujur seperti rumah di sita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan banjir.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari pengertian jasa pembayaran upah tujuan dan manfaat pembayaran upah dan syarat-syarat pemberian upah ditinjau dari fiqh muamalah.

Bab III Terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian sistem pembayaran upah dalam usaha pembajakan sawah, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, beberapa pendapat ulama tentang system pembayaran upah.

Bab IV hasil penelitian tentang sistem pembayaran upah dalam penggarapan sawah antara pihak petani dengan penyedia jasa pembajak sawah dan tinjauan menurut fiqh muamalah.

Bab V penutup berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.¹ Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu.³ Menurut Nurimansyah Hasibuan dalam Iman Soepomo menyatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁴ Menurut

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 21

² Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.5

³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.130

⁴ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.68

Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sepertinya Undang-Undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-Undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah daerah yang jauh dari perkotaannya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-Undang.


Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti halnya buruh tani, tidak mendapatkan perlindungan karena Undang-Undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

B. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

1. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)


Adapun dasar hukum tentang upah (*ujrah*) telah dijelaskan oleh Allah swt dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1995), h. 361



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233




⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 385



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 26



Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقِّقُوا
 مِنْ خَرَجِهِ.⁹

⁷ Ibid,... h. 60
⁸Ibid,... h. 216
⁹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Sarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 532

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".

2. Dasar Penetapan Upah Jasa Pembajak Sawah

Ujrah atau upah dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*.¹⁰ Di samping itu, *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.¹¹ *Ujrah* yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.¹² Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak. Dalam kaidah *ushuliyah* dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُعَاقِدَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَا قُدِ

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. oleh Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), h. 318.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 159.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. oleh Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), h. 320

*Artinya: “Hukum Asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”.*¹³

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridaan dalam transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridaannya maka akad tersebut bisa batal.¹⁴ Dalam kenyataannya di lapangan, lokasi persawahan cukup jauh dari tempat tinggal pekerja dan bahkan jalan tempuh hanya bisa diakses dengan jalan kaki.

Pihak penyedia jasa merasa ada ketidakseimbangan antara jasa yang diberikan dengan upah yang telah ditetapkan. Pihak penyedia jasa menuntut agar jasa yang dipakai di luar proses pembajakan harus diperhitungkan. Menurut penyedia jasa, penetapan upah dengan besaran 1 jam Rp. 40.000,00 itu hanya cocok diterapkan pada lokasi sawah yang tidak jauh dari pemukiman warga dan jalan tempuh mudah diakses. Pada waktu akad berlangsung, kedua belah pihak telah sepakat tidak ada penambahan upah. Namun ketika pekerjaan direalisasikan salah satu pihak merasa ada ketidakseimbangan atas upah jasa yang diterima.

Menetapkan standard upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan hukum Islam bukan perkara mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Dasar dan ukuran yang digunakan dalam penetapan upah

¹³ H. A. Zhazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130

¹⁴ *Ibid*, h. 130-1 31.

jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee Peureulak adalah menggunakan perhitungan satu petak sawah/ rante dihitung Rp 80.000,00.

Penetapan upah jasa pembajak sawah dan petani sejalan dengan penjelasan hadish riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Majah menyebutkan:

حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ
يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ
فَقَالَ يَا غُلَامُ اثْنِي بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ
أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مُحْجَمًا قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ الدُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي
وَيَشُقُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مُحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ مِنْ
عَسَلٍ أَوْ لَدَعَةٍ بِنَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَحْبَبُ أَنْ أَكْتُوِي
قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Nashr bin 'Ali Al Jahdhami; Telah menceritakan kepadaku Bapakku; Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Sulaiman dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah dia berkata;"Jabir bin Abdullah pernah datang pada keluarga kami. Kebetulan, ketika itu ada seseorang yang menderita sakit bengkak bernanah atau luka. Lalu Jabir berkata; 'Kamu sakit apa?' ' Ia menjawab; 'Bengkak saya sakit sekali.' Jabir berkata; 'Hai pelayan, panggil tukang bekam kemari!' ' Orang yang sakit itu bertanya; 'Ya Abdullah, apa yang akan kamu perintahkan pada tukang bekam itu?' ' Jabir menjawab; 'Saya akan menyuruhnya untuk membekam bengkakmu.' Orang sakit itu berkata; 'Demi Allah, dihinggapi lalat atau tersentuh kainnya saja sakit sekali. Apalagi jika dibekam.' Ketika Jabir mengetahui bahwa orang yang sakit tersebut enggan untuk dibekam, maka ia pun berkata; 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda: 'Di antara penyembuhan yang ampuh adalah berbekam, minum madu, atau sudutan dengan panas api.' Sabda beliau selanjutnya: 'Tetapi aku tidak suka dengan penyembuhan besi yang dipanasi.' Ashim berkata; 'Lalu pelayan tersebut datang dengan membawa tukang bekam.

*Kemudian tukang bekam itu membekam bagian tubuh orang yang sakit itu, sehingga hilanglah sakit yang dideritanya.*¹⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang tata cara bagaimana melakukan akad *ijarah*, khususnya terkait dengan penetapan besaran upah sewa. Besaran upah sewa (dalam hal ini jasa pembajak sawah) dalam kontrak perjanjian merupakan sesuatu yang telah disepakati kedua pihak sehingga tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹⁶

Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari perselisihan. Prinsip utama penetapan upah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melaksanakan komitmen. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja harus jelas sebelum pekerjaan dilakukan yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Taqyuddin al-Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijarah*, di mana *ijarah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan pekerja, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.¹⁷ Menurut al-Nabhani, upah tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan

¹⁵ Al-Imam Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, trans. oleh Achmad Sunarto (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 18.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 160.

¹⁷ Taqiyudin an-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, trans. oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 108.

pada saat akad, maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.¹⁸

Dalam sebuah transaksi penyewaan jasa, setelah terjalannya akad kedua pihak saling meridhai dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kaitannya dengan hal ini, maka terdapat kewajiban pembayaran upah jasa yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa jasa atau pemilik lahan setelah pekerjaan itu dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan dalam fikih muamalah bahwa *ajir khass* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dan memenuhi pekerjaannya dalam waktu berlakunya perjanjian itu.¹⁹

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."²⁰

¹⁸ *Ibid*, h. 110

¹⁹ Thayar, Abdullah bin Muhammad Al-, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), h. 120.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, trans. oleh Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 24

Hadis di atas menjelaskan tentang etika dalam melakukan akad *ijarah*, yaitu memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik *ijarah* pada pembahasan ini adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, sejatinya pemberian upah tidak ditunda dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.²¹

Pembayaran upah jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee Peureulak dilakukan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama. Pemilik lahan memberikan upah pembajak pada waktu yang telah dijanjikan. Setiap pekerjaan pembajakan sawah, pemilik sawah langsung memberikan upahnya. Ada sebagian kecil yang membayar upah jasa lebih lambat, namun tidak ada maksud untuk memperlambat atau mengulur-ulur waktu pembayaran upah. Meskipun demikian hal tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak, karena secara finansial pemilik sawah pasti mampu untuk membayar upah, dan biasanya hal tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya.²²

Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama mazhab yang menyatakan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyari'atkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 164.

²² Wawancara dengan Bapak Anwar Khusairi, (Penyedia Jasa Pembajak Sawah, di dusun Jeuleubee, Peureulak).

Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.²³

Penetapan upah jasa didasarkan pada perhitungan bahan bakar mesin traktor dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Adapun tujuan dari penetapan upah jasa tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dalam jasa yang dikeluarkan dengan upah jasa yang diberikan. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak pemilik lahan sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat, tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan.

C. Bentuk dan Syarat Upah

1) Bentuk Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.²⁴ Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak ada cacat.

2) Syarat-syarat upah

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 116

²⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 103

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:²⁵

- a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.


²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.

- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

D. Hak Menerima Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum di dalam al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nahl ayat 90.



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

*keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²⁶

Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di dalam kitab al-Qur'an. Karena di dalam ayat tersebut digambarkan hubungan manusia dan kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain.

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, di samping keadilan, ihsan atau kebaikan juga dianjurkan. Sebab, ihsan akan menjaga ketulusan di tengah masyarakat. Kedua, ajaran agama selaras dengan akal dan fitrah manusia. Kecenderungan pada keadilan dan ihsan serta jau dari perbuatan munkar adalah tuntutan- tuntutan semua manusia yang sekaligus perintah Allah swt. Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.²⁷

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 389

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 121

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut: ²⁸

1) Pekerjaan telah selesai

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upanya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabilah ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

3) Mempercepat pembayaran upah atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan di atas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqh Muamalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.

E. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (petani atau buruh) meninggal dunia, akad *ijarah* tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan obyek perjanjian yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian,

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Mahyuddin Syafe'i*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), h. 127

tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.²⁹

Apabila terjadi kerusakan pada lahan sawah atau padi petani ketika buruh tani akan memanen padi, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pemilik sawah sendiri. Misalnya padinya rusak karena petani terlalu banyak menyemprotkan racun hama. Dalam hal seperti ini pihak buruh dapat memintakan pembatalan.

²⁹ *Ibid*, h. 130

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono dan Sri penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹ Infentarisasi hukum positif dan hukum klinis menurut Faisar dan Watni juga termasuk dalam katagori ini.²

Ruang penelitian hukum Islam normatif kurang lebih sama hukum normatif konvensional dengan beberapa penyesuaian istilah, karena kekhasan hukum Islam yang bersumber dari wahyu maka dalam penelitian hukum Islam normatif juga terdapat penelitian hukum Islam pada ranah sumber, dan penelitian hukum Islam pada ranah doktrin.³ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif*.⁴ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pembayaran upah jasa pembajak sawah di dusun Jeulebee Peureulak menurut Fiqih Muamalah.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: rajawali, 1990), h.15

² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 39

³ *Ibid*, h.49

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di dusun Jeuleubee Peureulak Kab. Aceh Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih sekama 4 minggu mulai dari tanggal 02 November-02 Desember 2019.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka yang menjadi subyek penelitian ini adalah para pembajak sawah di Dusun Jeuleubee Peureulak Kab. Aceh Timur. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh para petani di Dusun Jeuleubee Peureulak menurut Fiqih Muamalah.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.⁵ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat dusun Jeuleubee Peureulak melalui wawancara dengan petani atau pemilik sawah dan buruh tani.

⁵ *Ibid*,... h. 155

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

2. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁷ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang menjelaskan tentang pengupahan, baik berupa buku Fiqh Muamalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁸ Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada masyarakat petani yang

⁷ *Ibid*,... h. 92

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014). h, 372

ada di dusun Jeuleubee Peureulak. Sedangkan data yang digali adalah informasi tentang sistem upah panen padi.

2. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.⁹ Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan sistem pengupahan buruh panen padi di dusun Jeuleubee Peureulak.

3. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁰

F. Teknik Analisi Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 153

¹⁰ *Ibid*,... h, 142

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *diskriptif analisis*, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹¹

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan untuk menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.¹²

G. Teknik Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, perlu memperhatikan berbagai kaidah dan teknik dalam penulisan. Karena teknik penulisan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku, pedoman penulis skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa 2011.

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41

¹² S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 37

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Tualang Kecamatan Peureulak

1. Sejarah Gampong Tualang

Gampong Tualang diawali dengan keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu, gampong Tualang merupakan salah satu gampong yang terletak dipemukiman Peureulak kota Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang berjarak 3 km dari pusat Kecamatan. Luas wilayah gampong Tualang lebih kurang 283 Ha, yang terbagi 3 dusun yaitu Tanjung Ara, Tualang Masjid dan dusun Jeuleubee, dengan jumlah penduduk 1.548 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

2. Demografi Gampong Tualang

a. Demografi

Secara umum keadaan topografi Gampong Tualang merupakan dataran rata yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan masyarakat.

b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Tanjung Tualang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Lhok Dalam
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Uteun Dama

- Sebalah Barat : Berbatasan dengan Gampong Blang Bate

c. Luas wilayah

Luas wilayah gampong Tualang secara keseluruhan \pm 283 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : \pm 180 Ha
- b. Tanah pekarangan : \pm 10 Ha
- c. Tanah tegalan : \pm 3 Ha
- d. Tanah rawa-rawa : \pm 1 Ha

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat gampong Tualang masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-cara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan social kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Tuha Peut Gampong Tualang yang sangat berperan dalams etiap pengambilan kebijakan-kebijakan gampong serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan-gesekan antar warga gampong dalam meredam masalah. Kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga gampong dalam setiap kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal dari setiap hasil panennya dan menghadiri pengajian dan takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya.

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Gampong Tualang berproduktifitas di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Hanya sebagian penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, pekerja swasta dan PNS.

Di Gampong Tualang, terdapat beberapa struktur Pelaku Pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat gampong, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Identifikasi Pelaku Pembangunan Gampong

Pemerintah	Non Pemerintah
Keuchik	Tuha Peut
Sekretaris Gampong	Unsur PKK
Kaur	Unsur Cerdik Pandai Gampong/ Tokoh Masyarakat
Imam Gampong	Kader Posyandu
Bendahara Gampong	Dermawan Gampong

Tabel 4.2
Analisis Pelaku Pembangunan Gampong

Variabel		Kepentingan	
		Tinggi	Rendah
Pengaruh	Tinggi	Keuchik Sekretaris Kepala Dusun Bendahara	Imam Meunasah Kaur
	Rendah	Keluarga Miskin Janda Kelompok Pemuda Kelompok Tani	Tokoh Agama Tokoh Masyarakat PKK

Keterangan :

- a. Kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi, wajib dijaga keikutsertaannya dalam proses pembangunan gampong.
- b. Kepentingan tinggi dan pengaruh rendah, wajib diberdayakan dalam proses pembangunan gampong.
- c. Kepentingan rendah dan pengaruh tinggi, wajib dilibatkan dalam proses pembangunan gampong.
- d. Kepentingan rendah pengaruh rendah, wajib disadarkan atau ditingkatkan dalam proses pembangunan gampong.

5. Kondisi Pemerintahan Gampong Tualang


a. Pembagian Wilayah Gampong Tualang

Gampong Tualang dibagi dalam 3 dusun yaitu Dusun Mesjid yang dikepalai oleh Mahmud US, Dusun Tanjung Ara yang dikepalai oleh Ridwan Ahmad dan Dusun Jeulebee yang dikepalai oleh Murthada.


b. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Tualang

Gampong Tualang menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan pola minimal. Struktur organisasi dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Tualang
Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Tuha Peut
Gampong Tualang



B. Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Dusun Jeuleubee

Masyarakat di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak merupakan masyarakat yang menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahanya dalam bidang pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga, anak dan istrinya, khususnya petani sawah, maka dalam hal pengelolaan dan penggarapan ladang sawah, masyarakat di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak menggunakan jasa para pemilik mesin traktor yang memang diperuntukkan dalam penggarapan ladang sawah untuk memudahkan dan mempercepat para petani dalam menanam padi mereka. Hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mu'amalah yang di sebut sewa-menyewa jasa (upah mengupah).

Untuk menyewa jasa pihak pembajak sawah, para petani terlebih dahulu mendatangi rumah pihak penyedia jasa mesin traktor tersebut. Setelah itu baru menjalin akad perjanjian secara lisan, dimana dalam akad perjanjian itu ditentukan beberapa hal:

1. Penetapan harga upah
2. Penetapan jatuh tempo pembayaran
3. Penetapan waktu penggarapan/pembajakan ladang sawah
4. Kesepakatan upah pembajakan dengan gabah padi
5. Penetapan luas ladang sawah yang akan di garap

Dalam menetapkan berapa ukuran luas ladang sawah yang akan di garap, biasanya pihak petani hanya menyebutkan luas ladang sawah tersebut pada saat terjalinnnya akad, tanpa ada pengecekan secara langsung ke area ladang sawah. Sehingga penetapan berapa luas ladang sawah ketika berakad cenderung di

tentukan sepihak, dimana yang mengetahui berapa sebenarnya luas ladang yang akan digarap hanya pihak penyewa/petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Fudin, penetapan upah/besaran nilai upah jasa penggarapan ladang sawah di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak seluruhnya sama, yaitu setiap penggarapan ladang sawah dalam akad telah ditentukan besaran upah dalam satu rante atau satu *pastak* yang telah dipotong atau sama dengan luas ladang sawah yang menghasilkan 15 karung gabah padi yang sudah bersih dari hasil panen secara normal, maka besaran upah yang akan di bayar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).¹

Menurut bapak Abdullah, luas ladang yang digarap baru diberitahu setelah selesai sawah tersebut dibajak, karena pada umumnya para petani apabila mereka ingin menyewa jasa pembajakan mereka hanya berkata” apakah ada waktu untuk menggarap sawah saya, kalau ada tolong digarap/dibajak ya. Ijab Kabul yang sederhana itulah yang sering di lakukan oleh masyarakat tani di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak, karena bagi masyarakat tidak perlulah menjelaskan secara terperinci apa-apa yang harus diakadkan, karena mereka menganggap sama-sama sudah saling percaya dan mengetahui. Dalam kondisi seperti ini biasanya pihak pembajak sawah hanya bersikap percaya saja terhadap penjelasan pihak penyewa.²

Namun dalam hal seperti ini, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penyedia jasa yaitu bapak Amrun:

Para petani sering kali tidak bersikap jujur dalam menyampaikan berapa luas sawahnya yang akan di garap sebenarnya. Misalnya, setiap penggarapan ladang sawah dalam akad telah di tentukan besaran upah. Namun apabila luas ladang sawah itu umpamanya empat setengah rante, dalam akad petani hanya menyampaikan luas ladangnya 4 rante, padahal lebih dari itu, atau umpamanya luas ladang petani sebenarnya kurang dari 5 rante, maka dalam akad petani hanya menyampaikan luas ladangnya hanya 4,5 (empat setengah) rante.³

¹ Hasil Wawancara dengan bapak Ismail Fudin, Pemilik Sawah pada tanggal 05 November 2019.

² Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Pembajak Sawah pada tanggal 06 November 2019.

³ Hasil Wawancara dengan bapak Amrun, Pembajak Sawah pada tanggal 06 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amrun dapat diketahui bahwa para petani tidak memiliki sikap transparan dalam menyampaikan luas sawah yang akan dibajak oleh penyedia jasa, sehingga dapat merugikan pihak penyedia jasa karena mereka juga mengeluarkan biaya operasional, seperti minyak bensin, oli, dan tenaga.

Setelah akad dibicarakan, barulah pihak pembajak sawah mengerjakan sawah petani tersebut, ladang sawah yang akan digarap harus sudah dialiri air, agar mesin traktor dapat mengupas lapisan permukaan tanah sampai terjadi penggemburan tanah secara merata. Proses penggemburan adalah proses yang berhubungan dengan pemecahan atau pemisahan suatu massa tanah menjadi agregat tanah yang berukuran lebih kecil seperti yang dihasilkan dari pekerjaan pembajakan, penggaruan dan sebagainya. Permukaan ladang sawah yang dianggap telah selesai adalah ketika seluruh permukaan tanah telah menjadi menggembur dan sudah mulai siap untuk ditanami. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu, ketika pembajak sawah banyak jadwal untuk membajak lahan ladang para petani, biasanya mereka mengejar target sebanyak-banyaknya, sehingga tidak jarang kondisi permukaan ladang sawah tidak maksimal dibajak/digarap, tentu para petani merasa dirugikan.

C. Sistem Pembayaran Upah Jasa Pembajakan Sawah

Dalam sistem pembayaran upah biasanya mereka melakukan perjanjian di awal aqad antara lain yang disepakati adalah:

1. Proses Pembayaran Upah

Menurut bapak Alauddin proses pembayaran dilakukan ketika selesai panen, maka pihak penyewa mengantarkan gabah padi kerumah pembajak

sawah dengan membawa gabah padi yang telah di masukkan kedalam karung, dan setelah ditimbang sesuai dengan besaran akad diawal maka baru proses pembayaran telah dinyatakan selesai, namun karena kondisi gabah padi yang masih dalam karung ketika proses penimbangan hal ini terkadang sulit untuk mengecek apakah gabah padi tersebut telah kering atau belum. Karena kebanyakan kondisi gabah padi masih setengah basah.⁴

2. Penyesuaian Harga Gabah Padi Dengan Upah yang Disepakati di Awal Akad

Gabah padi yang dijadikan alat pembayarannya adalah harus seimbang dengan nilai besaran upah yang telah disepakati di awal akad, maka untuk mewujudkan hal tersebut agar sama nilai besarnya ditentukanlah beberapa hal antara lain adalah:

- a) Berat timbangannya harus disesuaikan dengan besaran harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disepakati di awal akad.
- b) Kondisi gabah padinya telah layak jual atau juga layak giling (padi GKG)
- c) Gabahnya telah bersih dan kering

Menurut bapak Samsul dalam pembayaran upah yang dilakukan oleh penyewa jasa terhadap penyedia jasa sering kali tidak sesuai dengan harapan dan kadang malah penyedia jasa sering merasa dirugikan dengan ulah para petani yang membayar upah tidak sesuai dengan perjanjian. Ketika waktunya sudah panen padi dan pembayaran pun akan di tunaikan tetapi ada beberapa orang petani yang membayarkan upah dengan kondisi gabah padi yang masih basah/setengah kering, sehingga ketika padi tersebut ditimbang tentu beratnya lebih berat dari pada padi kering yang sudah layak jual atau layak giling, padahal dalam perjanjian di awal, padi yang harus dibayarkan petani, itu haruslah kondisi gabah padi kering yang sudah layak jual atau layak giling sehingga penyusutan beratnya tidak terjadi dan penerima upah jasa pun tidak merasa dirugikan dan besaran jumlah upah yang jika di uangkan di awal perjajian itu, yang besarnya Rp 80.000 rupiah per satu rante, dapat di samakan dengan harga padi perkilonya.⁵

⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Alauddin, Pembajak Sawah pada tanggal 11 November 2019.

⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Samsul, Pembajak Sawah pada tanggal 17 November 2019.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Zulfikar yang pernah menggarap/membajak lahan persawahan ibu Roslaini yang luas ladangnya ± 1734 M atau sama dengan 6 rante, maka besaran upah yang akan di terima oleh bapak Zulfikar dari pembajakan sawah tersebut adalah Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Jika di bayar dengan gabah padi kering berarti bapak Zulfikar mendapatkan upah sebanyak 133 kg gabah padi perkilo. Namun ketika bapak Zulfikar menerima upah yaitu berupa gabah padi dari ibu Roslaini kondisi padi tersebut masih setengah kering sehingga ketika sampai dirumah, bapak Zulfikar harus mengeringkan padinya lagi, tentu hal inilah yang membuatnya merasa rugi karena padi tersebut jika ditimbang kembali maka berat timbangannya pasti menyusut dibandingkan dengan berat timbangan pada saat ia menerima upah gabah padi tersebut. Hal-hal seperti inilah yang sering tidak dapat dihindarkan oleh para penyedia jasa, karena dalam masyarakat pedesaan pada umumnya mereka hanya menggantungkan perinsip saling percaya satu sama lain dalam hal hubungan apapun, sehingga meskipun kadang kala mereka dirugikan orang lain, itu cenderung tidak terlalu banyak menuntut secara langsung, meskipun persoalan seperti ini sering menyebabkan terjadinya perselisihan sosial antara yang satu dengan yang lain.⁶

3. Waktu jatuh tempo pembayaran upah

Dalam perjanjian akad antara pihak penyedia jasa kontraktor pembajak sawah dengan para petani yang menyewa jasa telah disepakati bahwa masyarakat yang pada umumnya tidak bisa membayar upah secara kontan maka dengan adanya penangguhan pembayaran upah sewa jasa dalam pembajakan ladang sawah tersebut. Maka mereka saling sepakat pembayaran berupa gabah padi dan dibayar ketika para petani telah panen, maka dengan demikian jatuhlah kewajiban membayar upah jasa.

Namun dalam beberapa kasus yang telah di tuturkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah, hal-hal yang mereka hadapi adalah banyaknya para petani yang seringkali menunda-nunda pembayaran padahal jatuh tempo pembayaran

⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Zulfikar, pembajak Sawah pada tanggal 19 November 2019.

yang sesuai dengan kesepakatan telah seharusnya di lakukan, bahkan tidak jarang sampai berbulan-bulan dengan alasan yang tidak jelas dilakukan oleh para petani sebagai pengguna jasa, padahal di satu sisi para pemilik atau penyedia jasa pembajak sawah tersebut harus segera membayar gaji atau upah para karyawan yang ia tugaskan dalam menjalankan mesin pembajak sawah tersebut.

Menurut penjelasan Bapak H. Syukur faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran upah jasa pembajak sawah dari yang ditetapkan tersebut adalah bermacam-macam antara lain adalah:⁷

1. Faktor cuaca

Faktor cuaca adalah salah satu penghalang atau penghambat bagi para petani dalam mengeringkan gabah padi mereka, sehingga apabila setelah panen, jika cuaca sering hujan atau mendung akan berdampak kepada proses pembayaran upah karena upah jasa yang harus di bayar itu kondisi gabah padinya telah kering dan bersih

2. Faktor Kelalaian

Faktor kelalaian juga merupakan salah satu yang sering terjadi bagi mereka pihak petani, dikarenakan banyaknya pekerjaan dan urusan rumah tangga, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang akhirnya terabaikan waktu mereka untuk membayar upah jasa penggarapan sawah tersebut padahal waktu jatuh tempo pembayaran sudah seharusnya di tunaikan.

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak H. Syukur, Pemilik Sawah pada tanggal 28 November 2019.

3. Faktor Kesengajaan.

Namun ada juga beberapa orang di antara para petani yang memang sengaja memperlambat pembayaran, bahkan kalau tidak diminta atau didatangi kerumahnya mereka tidak membayarkannya.

Walaupun para penyedia jasa merasa di rugikan, biasanya mereka tidak bisa menuntut secara hukum apalagi cara berakad yang sering dilakukan oleh masyarakat disini tidak secara tertulis, tapi hanya berdasarkan saling percaya satu sama lain. Perjanjian akad di dusun Jeuleubee memang kebiasaan masyarakatnya dalam berakad seperti ini sudah lama terjadi. Maka penyelesaian yang sering dilakukan oleh kedua belah pihak antara penyewa jasa dan penyedia jasa apabila terjadi penundaan, maka pembayaran harus di bayar meskipun terkadang harus berbulan-bulan atau di angsur yang pada intinya adalah penyedia jasa tetap menuntut di bayar.

Resiko yang juga sering di hadapi oleh para penyedia jasa adalah ketika terjadi gagal panen, atau padi banyak diserang hama. Biasanya dalam kondisi ini yang menjadi banyak timbul permasalahan dalam pembayaran upah, bahkan tidak jarang sebagian masyarakat pengguna jasa mesin pembajak sawah tersebut hanya membayar setengah dari upah jasa, ditambah lagi kondisi padi yang buruk atau kehitam-hitaman sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak penyedia jasa.

Menurut Bapak Munir salah seorang penyedia jasa mengatakan Apakah yang menyebabkan bapak masih bertahan sebagai penyedia jasa, dan apakah bapak ada keuntungan atau tidak sama sekali? Ia menjawab” yang menyebabkan mereka masih bertahan adalah karena mereka juga butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan secara

keuntungan sebenarnya para penyedia jasa pembajak sawah masih diuntungkan namun disatu sisi tetap selalu ada kerugian.⁸

Hal ini di sebabkan oleh persoalan-pesoalan yang telah di jelaskan di atas, seperti gabah padi yang ia terima belum kering sehingga berpotensi terjadi penyusutan seperti yang telah diterangkan diatas, terjadinya penundaan pembayaran dan jenis padi kadang buruk ditambah lagi adanya petani yang panen padinya tidak sempurna karena hama dan sebagainya, sehingga berpotensi menyebabkan para petani tidak dapat membayar upah secara keseluruhannya.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Pembayaran Upah Jasa Pembajakan Sawah di Dusun Jeuleubee

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal (yaitu wilayah yang upah buruhnya di atur oleh Undang-Undang) maupun informal (yaitu wilayah yang upah buruhnya karena adat kebiasaan). Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal. Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan.

Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Maka penulis akan menganalisisnya dari segi

⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Ismail Munir, Pembajak Sawah pada tanggal 01 Desember 2019.

syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya. Sebelum memanen padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa padi. Karena kebanyakan upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan padi ini belum jelas. Artinya belum jelas karena disini berapa besar nominal yang didapat belum bisa diketahui.

Harga setiap jenis padi berbeda, harga tiap musim berbeda, tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual padi tinggi maka upah yang diperoleh banyak, jika harga padi rendah maka upah yang diperoleh sedikit. Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu:⁹

1. Tidak menyalahi hukum Islam yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syariah* adalah tidak sah.
2. Harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 84

3. Harus jelas maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dalam melakukan kegiatan *muamalah*, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad *muamalah* yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat belum terpenuhi rukun dan syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal yang termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan.¹⁰

1. Orang yang melakukan Akad (*Aqidain*)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *mu`ajir* dan *musta`jir*. *Mu`ajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *musta`jir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini pemilik sawah adalah sebagai *mu`ajir*. Dimana dia menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan membajak sawah. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disebut *musta`jir* adalah para buruh tani. Dimana mereka mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni membajak sawah. Untuk *mu`ajir* dan *musta`jir* disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

¹⁰ *Ibid*, h. 86

Dalam praktek pengupahan jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee, rukun dan syarat di atas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat

2. Penetapan upah/harga

Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. Di dusun Jeuleubee ditetapkannya upah jasa pembajak sawah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu pengupahan dengan padi.

Dalam praktek pengupahan di dusun Jeuleubee menggunakan hukum *Urf* yaitu sesuatu kebiasaan atau adat istiadat yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat, berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli atau memberi upah dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dengan buruh tani bahwa upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengerluarkan banyak biaya dari membeli minyak bensin, oli juga tenaga.¹¹ Jadi buruh menyadari bahwa upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

3. *Sighat (ijab dan qabul)*

Sighat Ijarah, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara pemilik sawah dan jasa

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sanusi pada tanggal 27 November 2019

pembajak sawah dengan jelas menyebutkan kesepakatan atau dalam perjanjian tersebut.

Dalam prakteknya pengupahan buruh tani di dusun Jeuleubee, *ijab* dan *qobul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qobul* dalam pelaksanaan pengupahan jasa pembajak sawah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Obyek *ijarah*

Obyek akad *Ijarah* adalah manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah. Disini pemilik sawah memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat yaitu menyuruh buruh untuk membajak sawahnya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan berupa hasil dari sawah atau masyarakat disini menyebutnya padi. Padi tersebut juga bermanfaat bagi pembajak sawah untuk bisa di jual ke pemasok beras atau pembajak sawah bisa menikmati hasil padi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari jika sudah menjadi beras.

Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa pembajak sawah telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pelaksanaan upah jasa pembajak sawah ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidak jelasan namun pemilik sawah sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh.¹²

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 91

Buruh juga telah rela dengan upah yang didapatkannya. Prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa memanen membajak sendiri sawahnya. Dengan bantuan pembajak sawah, pemilik sawah tinggal menanam padinya saja.

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam semesta ini, segala bentuk kegiatan beruamalah diberikan suatu kebebasan bagi seluruh umat manusia, namun tentu kebebasan di sini bukan berarti kebebasan tanpa kendali dalam arti segala sesuatu itu boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Dari beberapa uraian dan penjelasan sebelumnya, para petani masyarakat di dusun Jeuleubee tersebut dalam melakukan akad upah-mengupah dalam pembajakan ladang sawah jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam adalah masih banyak yang tidak berbanding lurus atau tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain adalah:¹³

1. Proses Penggarapan/Pembajakan Ladang Sawah

Proses pembajakan ladang sawah di dusun Jeuleubee ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah diakadkan, seperti yang digambarkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah tersebut, di mana pemberitahuan luas ladang sawah terkadang diberitahu setelah selesai ladang sawah tersebut digarap, bahkan diberitahu disaat pembayaran upah setelah petani tersebut panen padi, sehingga

¹³ *Ibid*, h. 92

sering terjadi perselisihan berapa upah yang harus dibayar, dan sebaliknya juga para petani merasa sawahnya tidak maksimal digarap pada saat-saat pihak pembajak sawah banyak pesanan dari petani lainnya. Sehingga hak-hak penyewa untuk mendapatkan hasil dari tujuan perjanjian akad upah-mengupah itu tidak tercapai, padahal, *sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-akad* dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan suatu ketentuan:¹⁴

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat di pahami
- b. Antara ijab dan Kabul harus dapat kesesuaiaan
- c. Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. Namun yang sering terjadi pada petani dan pihak pembajak sawah dalam berakad di dusun Jeuleubee ini tidak dapat tercapai tujuan akad, sehingga ada hak-hak di antara kedua belah pihak yang dilanggar.

Dalam al-Qur'an Allah swt telah berfirman dalam surat asy-Syu'araa' ayat 183. Jika diperhatikan muamalah dalam Islam, terdapat suatu perinsip yang di antaranya adalah bahwa muamalah itu dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, artinya tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika

¹⁴ *Ibid*, h. 110

waktu akad sudah saling merasa meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka akad tersebut bisa batal.

2. Proses Pembayaran Upah Pembajakan Ladang Sawah Para Petani

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka wajib pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan uapahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya.¹⁵

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus segera diberikan manakala pekerjaannya itu telah selesai. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hal. 187

*wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."*¹⁶

Namun dalam peraktek pembayaran upah jasa penggarapan ladang sawah yang terjadi di dusun Jeuleubee tersebut, masih banyak ditemukan persoalan-persoalan yang tidak seharusnya terjadi di dalam sebuah akad *ijarah* yang berdasarkan Islam, karena banyak kecurangan-kecuranag yang dilakukan oleh pihak penyewa jasa atau pemberi upah, di mana pihak petani tidak jujur dan tidak transparan menjelaskan kondisi luas sawah yang sebenarnya demi keuntungan mereka dan juga bahwa para penyewa jasa dalam hal ini adalah para petani yang memakai jasa pembajak sawah sering melakukan pembayaran upah berupa gabah padi yang telah disepakati di awal terjalannya akad, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dimana seharusnya seorang petani yang menyewa jasa kontraktor pembajak sawah dalam memberikan upah gabah padi harus kondisi padinya antara lain adalah:¹⁷


- a. Telah di bersihkan dari kotoran atau ampas ketika pemotongan
- b. Kondisi gabah harus telah di keringkan atau yang di sebut Gabah Kering Giling (GKG) atau sudah layak jual
- c. Besaran Upah yang di sepakati di awal di sesuaikan dengan harga padi

Namun dalam kenyataannya banyak diantara mereka yang tidak memenuhi perjajian itu, antara lain ada sebahagian mereka yang menyerahkan upah berupa padi tersebut, kondisi padinya dalam keadaan belum kering sehingga

¹⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al- Bukhari Al-Ju'f'iy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, f(Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), h. 161.


¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.117

berpotensi terjadi penyusutan timbangan ketika pihak penerima upah mengeringkannya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian, dan hal ini tentu menguntungkan bagi pemberi upah karena ketika ia menimbang padinya tentu timbangannya relatif berat karena kondisi gabah padi masih setengah basah. Padahal dalam al-Qur'an Allah swt telah menganjurkan agar setiap orang yang melakukan perjajian haruslah ia menepati janji-janjinya itu, seperti yang terdapat dalam surat al-Isra' ayat 34:



*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.*¹⁸

Ayat di atas menjelaskan dan penuhilah janji-janjimu terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah, maupun kepada keadaan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan. Sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah swt kelak dihari kemudian. Dalam ayat lain juga di jelaskan An-Nhal ayat 91.



¹⁸ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), h. 202.



Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah swt, memerintahkan hamba-hambanya untuk memenuhi janji mereka kepadanya, jika mereka telah meneguhkan janji itu. Janji yang dimaksud di atas mencakup semua janji manusia kepada tuhan dan antara manusia dengan manusia.

Dari segi waktu pembayaran, masyarakat di dusun Jeuleubee tersebut cenderung tidak membayar pada waktu yang telah dijanjikan, di mana setiap orang yang telah selesai dari panen, maka sesuai perjanjian diwajibkan membayar upah jasa kepada pihak penyedia jasa, namun kenyataannya mereka menurut penuturan pihak pemberi jasa sering mengulur waktu yang tidak jelas alasannya. Padahal secara finansial mereka telah mampu untuk membayar, hal ini tentu tidak di benarkan dalam perinsip muamalah yang telah di tetapkan dalam syariat Islam, seperti yang di jelaskan oleh Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id

¹⁹ *Ibid*, h. 309

dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".²⁰

Dari beberapa keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara syariat Islam masyarakat di dusun Jeuleubee tersebut secara umum belum dapat melakukan transaksi upah-mengupah tersebut secara benar, yang seharusnya mereka harus memperhatikan aspek syariahnya secara baik, antara lain mereka harus menjelaskan berapa luas ladang sawah, besaran upah, kapan waktu pembayaran, dan tidak boleh saling curang dan menipu antara salah satu pihak yang berakad, dan perilaku *ijarah* tersebut harus pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

E. Analisis Penulis Tentang Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Dusun Jeuleubee menurut Fiqh Muamalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee menurut fiqh muamalah seharusnya ketika tiba waktunya musim panen dan pembayaran upah pun akan ditunaikan maka harus dilaksanakan dengan segera jangan sampai mengulur-ulur waktu pembayaran upah padahal waktu panen telah selesai ataupun membayarnya dengan padi yang berkualitas rendah (buruk). Sebab Orang yang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapatkan

²⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al- Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), h. 161

imbalan berupa upah dari hasil kerjanya. Namun praktik yang terjadi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, dimana pembayaran dilakukan pada saat musim panen padi atau upah dibayar setelah kering keringat yang banyak menimbulkan kekecewaan para pembajak sawah. Walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi namun praktik pembayaran upah pembajak sawah sampai kering keringat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."²¹

Hadis di atas menjelaskan tentang etika dalam melakukan akad *ijarah*, yaitu memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik *ijarah* pada pembahasan ini adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang upah jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, sebaiknya pemberian upah tidak ditunda dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, trans. oleh Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 24

Dalam melakukan akad diharapkan agar petani dan pihak penyedia jasa pembajak sawah agar dapat menjelaskan secara benar, jelas dan terperinci, agar semua pihak dapat memahami dengan baik, dan juga agar kedua belah pihak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, dan untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi, sebaiknya dalam berakad dapat dituliskan agar mudah untuk membuktikannya dikemudian hari.

Secara syariat Islam masyarakat di dusun Jeuleubee Kecamatan Peureulak secara umum belum dapat melakukan transaksi upah-mengupah dengan benar, yang seharusnya mereka harus memperhatikan aspek syariahnya secara baik, antara lain mereka harus menjelaskan berapa luas ladang sawah, besaran upah, kapan waktu pembayaran, dan tidak boleh saling curang dan menipu antara salah satu pihak yang berakad, dan perilaku *ijarah* tersebut harus pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh petani yang dilakukan di dusun Jeuleubee merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa tersebut. Sebagian masyarakatnya memberi upah dengan gabah atau padi, namun dalam keadaan tertentu atau padi yang akan di panen rusak terkena hama atau banjir, maka masyarakat di dusun Jeuleubee membayar upah jasa pembajak sawah dengan uang berdasarkan kesepakatan
2. Sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah di dusun Jeuleubee menurut fiqih muamalah sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, Namun praktik yang terjadi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, dimana pembayaran dilakukan pada saat musim panen padi atau upah dibayar setelah kering keringat. Kemudian upah yang dibayar dengan padi biasanya berkualitas rendah (buruk) dan pembayaran upah jasa pembajak sawah sering mengulur waktu. Namun praktik pembayaran upah jasa pembajak sawah sampai kering keringat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di dusun Jeuleubee tentang sistem

Pembayaran upah pembajak sawah oleh petani yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemilik sawah dan buruh tani padi alangkah baiknya sistem pengupahan yang dipraktekkan di dusun Jeuleubee imbalan yang diberikan oleh pemilik sawah adalah berupa uang agar setiap melakukan perjanjian di awal bisa jelas. Meskipun untuk pihak buruh tani padi sendiri tidak merasa keberatan atau terpaksa.
2. Bagi peneliti yang akan datang
Bagi peniliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai sistem pengupahan jasa pembajak sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ismail al-Bukhari, Al-Imam Abu. 1993. *Tarjamah Shahih Bukhari*, trans. oleh Achmad Sunarto Semarang: Asy Syifa'.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- an-Nabbani, Taqiyudin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, trans. oleh Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti.
- Anton. 2009. Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, *Sistem Upah Panen Padi dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan- Sumatera Selatan)*, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 1997. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Pres.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar Muhammad, Abu. 1992. *Terjemahan, Subulussalam*, Malang: Al-Ikhlash.
- Bin Abdurrahman al-Bassam, Abdullah. 2006. *Sarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- F.X, Djumialdji. 1994. *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Maleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kaim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mirna, Cut. 2018. *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejatera)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam - Banda Aceh.
- Muhammad Ath-Thayar, Abdullah bin. 2004. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. oleh Miftahul Khairi Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr.
- Naib Ar-Rifa'i, Muhammad. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insan.
- Ningsih, Liyurna. 2011. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batu Bara (Studi Kasus pada Desa Gunung Raja Kec. Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*, Palembang, IAIN Raden Fatah.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Afzalur. 2000. *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Rosyada, Dede . 1990. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqih Sunnah, Terjemahan Mahyuddin Syafe'i*, Bandung: al-Ma'arif.
- Soepomo, Iman. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *BANK Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Syafi'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap. 2007. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Zhazuli, H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Zhazuli, H. A. 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Alfabeta.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Abdullah



Wawancara dengan Bapak Ismail Fudin



Wawancara dengan Bapak Awaluddin



Wawancara dengan Bapak Samsul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Safriani
2. Tempat/Tgl Lahir : Peureulak, 02 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Anak Ke : 5 (Lima)
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dusun Jeuleubee, Desa. Tualang
10. No. Hp : 082370655118
11. Nama Orang Tua
 - Ayah : Ismail
 - Ibu : Aisyah Nurdin
12. Pekerjaan Orang Tua
 - Ayah : Petani
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 4 Peureulak Aceh Timur Lulus Tahun 2007
 - b. SMP Negeri 1 Peureulak Lulus Tahun 2010
 - c. SMA Negeri 1 Peureulak Lulus Tahun 2013
14. Masuk Ke Institut Agama Islam Negeri Langsa Pada Tahun 2015

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Peureulak, 23 Desember 2019
Penulis

Safriani

**PRAKTIK PEGADAIAN PADA MASYARAKAT PAYA MEULIGOE
KEC. PEUREULAK MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ZULFAHMI

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Abstrak: Salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai kendaraan bermotor pada sebahagian kecil masyarakat Paya Meuligo adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai kendaraan bermotor adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin). Namun praktik gadai motor pada sebahagian masyarakat Paya Meuligoe adalah pemindah tanganan barang oleh *rahin* kepada pihak *murtahin* tanpa sepengetahuan pihak *leasing* yang masih mempunyai hak terhadap motor tersebut dikarenakan motor tersebut masih kredit. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik gadai dengan jaminan motor kredit pada sebahagian masyarakat Paya Meuligoe Kec. Peureulak? (2) Bagaimana tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit pada sebahagian masyarakat Paya Meuligoe Kec. Peureulak? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai dengan jaminan motor kredit di desa Paya Meuligoe pada praktiknya, pemilik motor kredit tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada penerima gadai, dan jalan satu-satunya melarikan diri tanpa sepengetahuan dari pihak penerima gadai dan pihak *leasing*. Akibatnya pihak penerima gadai terpaksa menjual motor yang masih kredit kepada orang lain untuk menutupi uang yang dipinjam oleh pemilik motor kredit. Adapun pihak yang dirugikan disini adalah pihak *leasing* karena motor yang masih kredit tersebut sudah berpindah tangan dan tidak tahu berada dimana. Ditinjau dari perspektif hukum syari'ah, praktik gadai dengan jaminan motor kredit di desa Paya Meuligoe tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat *marhun* tidak terpenuhi, yaitu *marhun* harus milik sah si penggadai, sedangkan motor yang digadaikan tersebut masih dalam keadaan kredit, dan belum sepenuhnya milik penggadai. Oleh sebab itu praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi semua pihak.

Kata Kunci: Praktik Pegadaian, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.¹

Manusia sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan sosial ekonomi (jual-beli dan gadai). Jual-beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam jual-beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.² Sedangkan gadai adalah pinjam meminjam antara pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana.³

Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang-piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).⁴ Bentuk mu'amalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Adanya beraneka ragam golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan, kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkah laku sendiri, tetapi ada banyaknya kepentingan, kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkah laku yang menyebabkan adanya pertentangan maupun hubungan setia kawan serta kerjasama dalam masyarakat.⁵ Sebagai makhluk sosial, masyarakat dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara dua belah pihak yang nama salah satu pihak menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan barang jaminan milik orang lain, yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka barang jaminan

¹Chairuman dan Surawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 136.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 85

³ *Ibid*....hal. 160

⁴ *Ibid*....hal. 151

⁵ Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.11

yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).⁶ Salah satu contoh barang jaminannya merupakan kendaraan yang menjadi obyek jaminan gadai (*Rahn*).

Salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai kendaraan bermotor pada sebahagian kecil masyarakat Paya Meuligo adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai kendaraan bermotor adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam praktik ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas kebutuhan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai, sehingga pemberi gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa kendaraan bermotor untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

⁶ Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960*, (Bandung: Armico, 1983), hal. 66

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad gadai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam gadai (*rahn*) keadaannya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (*agunan*) adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).⁷

Sementara ini diketahui bahwa gadai yang terjadi pada masyarakat paya meuligoe, tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara', Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Adapun praktik gadai yang sudah berjalan pada sebahagian masyarakat paya

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hal. 21.

meuligoe, karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit, motor tersebut dibeli oleh penggadai disebuah *dealer* yang setiap bulannya pembeli masih kewajiban membayar angsuran. Adanya suatu kebutuhan mendesak sebahagian masyarakat paya meuligoe biasa menggadaikan motor kredit atau masih dalam angsuran, karena mereka beranggapan hanya motor tersebut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang barang yang dijadikan gadai dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya. Dalam transaksi ini biasanya tidak membuat surat perjanjian secara tertulis seperti pada bank-bank dan penggadaian konvensional maupun yang berbasis Syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Serta bagaimana dengan jaminan suatu barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas. Biasanya barang di sini berupa kendaraan bermotor yang dibeli di *dealer*, kemudian karena ada suatu kebutuhan yang mendesak barang tersebut digadaikan. Namun praktik gadai motor pada sebahagian masyarakat Paya Meuligoe adalah pemindah tangan barang oleh *rahin* kepada pihak *murtahin* tanpa sepengetahuan pihak *leasing* yang

masih mempunyai hak terhadap motor tersebut dikarenakan motor tersebut masih kredit.

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan motor kredit pada sebahagian masyarakat Paya Meuligoe, serta faktor-faktor yang melatar belakangi dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judul **“Praktik Pegadaian pada Masyarakat Paya Meuligoe Kec. Peureulak Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pegadaian

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syariat yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang pihutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman hutangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor.

Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam

hutang-piutang disebut dengan gadai.⁸ Transaksi gadai disebut *ar-Rahn*. *ar-Rahn* menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* yaitu tetap dan kekal.⁹ Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁰ Sebagian ulama memberi arti *Ar-rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan.¹¹

Pendapat Ulama

Menurut imam Syafi'i dan maliki bahwa gadai itu diperbolehkan. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi di Madinah.¹² Disyariatkan pada waktu itu tidak berpergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian.¹³ Dalam hal ini, ketika saat berpergian bahwa tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk

barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

2. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya memiliki rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga macam yaitu:

1. Rukun Gadai

a. Aqid (Orang yang berakad)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab II bahwa yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *Murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

b. Ma'qud 'alaih (Obyek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *Marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *Marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

c. Sighat (Akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

2. Syarat Gadai

a. Aqid (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).

⁸ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), hal. 42.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hal. 187.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 105.

¹¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 79

¹² Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), hal. 4209

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hal. 154

1) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bias membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

3. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *Rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *Rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.¹⁴ Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti :

1. *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan hutang,

jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seijin *rahin*.

2. Dipaksa menjual *borg*

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua hutang.

Pembebasan hutang.

4. *Rahn* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahin* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*. *Tasharruf* dan *Borg*

Gadai dipandang habis apabila jaminan *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atau ijin pemiliknya.¹⁵

5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*Oikos Nomos*" yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Menurut Suherman Rosyidi, pendapat populer yang berkembang di masyarakat tentang ekonomi adalah, gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan, 2009), hal. 190

¹⁵ Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiij, 1990), hal. 204

untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran.¹⁶

2. Pengertian Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab *as-syari'ah* yang mempunyai konotasi *masyra'ah alma'* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syariah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, syara'a berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). *Syara'a lahum-yasra'u-syar'an* berarti *sanna* (menetapkan). Syariah dapat juga berarti mazhab dan *thariqah mustaqimah* (jalan lurus). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.¹⁷

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk

¹⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 4-7.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 809

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 115

meneliti perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pegadaian dengan jaminan motor kredit pada masyarakat Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak. Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 16 Juli-13 Agustus 2019.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.¹⁹ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data ini diperoleh langsung dari pemilik motor (*murtahin*) dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*rahin*).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²¹ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹⁹ *Ibid*,... hal. 155

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 91

²¹ *Ibid*,... hal. 92

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktek pegadaian dengan jaminan motor kredit pada masyarakat Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.²² Wawancara perlu dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktek pegadaian dengan jaminan motor kredit pada masyarakat Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak.

3. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa

foto dan rekaman. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi, dan disebut data sekunder.²³

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁴

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah proses kegiatan menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 46

²³ *Ibid*,... hal.48

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 41

terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.²⁵

F. Pengecekan Keabsahan Data

Moleong berpendapat bahwa, dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.²⁶ Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Presistent Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Ketekunan pengamat dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.
2. *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode. Triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

3. *Peerdering* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang terjadi dilapangan, sebagian masyarakat di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak tidak mampu melunasi hutang dan angsuran motor kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh adalah kabur atau melarikan diri tanpa sepengetahuan pihak pemegang barang gadaian dan pihak *leasing*. Akibatnya pemegang barang gadai terpaksa menjual motor kredit tersebut kepada orang lain untuk menutupi uang yang dipinjam oleh pemilik motor kredit, sehingga atas kejadian ini pihak *leasing* yang sangat dirugikan karena pemilik motor kredit sudah melarikan diri dan motor kredit tersebut sudah berpindah tangan.

Seperti praktik gadai yang terjadi pada sebagian masyarakat Paya Meuligoe, barang yang dijadikan jaminan adalah motor kredit atau masih dalam angsuran pembayaran. Karena ada kebutuhan mendesak praktik ini biasa dilakukan masyarakat karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit.

²⁵ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 37

²⁶ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 172

Dilihat dari pengertian di atas bahwasanya barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai adalah benda bergerak yaitu berupa motor dan benda seperti ini belum pernah dijadikan jaminan utang-piutang pada masa Rasulullah Saw. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati, selanjutnya menganalisa praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi pada masyarakat Paya Meulugoe Kec. Peureulak. Pegadaian ini terjadi karena adanya pihak-pihak bersangkutan, yaitu pihak pertama adalah yang memiliki motor sedangkan pihak kedua adalah yang memiliki uang. Antara kedua pihak tersebut saling mengikat diri pada suatu perjanjian, sehingga praktik pegadaian ini bisa terjadi karena adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas, karena barang yang dijadikan jaminan adalah motor yang masih kredit atau masih ada tanggungan pembayaran oleh pihak *leasing*. Penggadai tidak boleh memindah atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya atau mendapatkan izin dari pihak *leasing* tersebut, karena hal itu sesuai dengan perjanjian antara penggadai dan pihak *leasing*, tetapi pada kenyataannya mereka menggadaikan motor kredit tanpa sepengetahuan dari pihak *leasing*. Oleh karena itu praktik gadai seperti ini tidak diperbolehkan menurut syari'at Islam karena pihak penggadai melanggar kesepakatan terhadap pihak *leasing*, dan praktik seperti ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya

bagi penggadai, pemegang gadai serta pihak *leasing*, karena barang tersebut belum jadi milik dari penggadai.

Praktik pegadaian dengan jaminan motor kredit dengan tidak mengikuti ketentuan Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan. Gadai menurut Hukum Ekonomi Syariah harus memiliki prinsip kerelaan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip keridhaan, dan prinsip tolong menolong.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan gadai dengan jaminan motor kredit di desa Paya Meulugoe pada prakteknya, penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, untuk kebutuhan anak sekolah, untuk membayar angsuran barang gadai (motor) yang belum lunas, dengan menyerahkan barang jaminan berupa motor kredit, sedangkan motor yang dijadikan jaminan tersebut masih ada perjanjian dengan pihak *leasing* yaitu pembayaran sampai lunas. Dalam praktiknya pemilik motor kredit tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada penerima gadai, dan jalan satu-satunya melarikan diri tanpa sepengetahuan dari pihak penerima gadai dan pihak *leasing*. Akibatnya pihak penerima gadai terpaksa menjual motor yang masih kredit kepada orang lain untuk menutupi uang

yang dipinjam oleh pemilik motor kredit. Adapun pihak yang dirugikan disini adalah pihak *leasing* karena motor yang masih kredit tersebut sudah berpindah tangan dan tidak tahu berada dimana.

2. Ditinjau dari perspektif hukum syari'ah, praktik gadai dengan jaminan motor kredit di desa Paya Meuligoe tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat *marhun* tidak terpenuhi, yaitu *marhun* harus milik sah si penggadai, sedangkan motor yang digadaikan tersebut masih dalam keadaan kredit, dan belum sepenuhnya milik penggadai. Oleh sebab itu praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Walid, Al-Faqih Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd. 1990. *Bidayatul Al-Mujtahid al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiith.
- Ahmadi, Abu dkk. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. 2013. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- al-Din Abd al-Azmi al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim*.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 2011. *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, Beirut: Darul fikri.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1990. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: Rosda Karya.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- az Zuhaili, Wahbah. 2000. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damsik: Dar al-Fikr.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers.
- Azwar, Saifuddin, 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairuman dan Surawardi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya.

- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada.
- Ghalofur, Abdul Ali Murtadhlo dkk. 2012. *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghofur, Abdul, Ali Murtadho dkk. 2012. *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa.
- Hadi Sholikul, Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hadi, Sutrisno . 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hassan, A. Qadir. 1987. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibnu Qudamah, Al-Imam. 1994. *Al-Mughny*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy. 1996. *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Irwansyah, Muhammad. 2017, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggadaian Tanah Sawah pada Kampong Pahlawan Kab. Aceh Tamiang*, Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa.
- J. Maleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jetiah. 2016. *Persepsi Wirausaha Terhadap Gadai Emas Dipegadaian Syariah Idi Rayeuk*. Fakultas Syariah/MU, IAIN Langsa.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Margono, S. 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Dawwabah, Asyraf. 2007. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Mundir, Ahmad dkk. 2015. *Perbandingan Sistem Ekonomi* Surabaya: Kopertais Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qayyim, Ibnu. 2002. *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, Beirut: Darul Jalil.
- Qudamah, Ibnu. 1994. *Al-Mughny* Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai. 2011. *Islamic Economic and Finance*, Jakarta: Alfabeta.
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruchyat, Eddy. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960*, Bandung: Armico.
- Sabiq, Sayyid. 1991. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah Juz 3*, Kairo Maktabah: Dar Al-Turan
- Saiful Bakri, Mokh. 2003. *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, Jakarta, Pemodalan Nasional Madani.
- Setiawan, Yudi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Silawati, 2018. *Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, Praktek Gadai di Peunaron (Studi Perkembangan dan Eksistensi Gadai Non Syariah)*.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Syafi'i, Imam. 1993. *Al-Umm*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- T. Yanggo, Chuzaimah. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zone, Fahmi. 1984. *Kajian Ekonomi islam*, Jakarta: Media Dakwah.
- Zuhdi, Masjfuq. 1988. *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Haji Masagung.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Petani Padi/Pemilik Sawah

1. Bagaimana praktik menyewa jasa pembajak sawah?
2. Bagaimana sistem upah jasa pembajak sawah yang sudah berjalan selama ini di dusun Jeuleubee?
3. Siapakah yang menetapkan upah?
4. Kapan upah tersebut dilaksanakan?
5. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
6. Kapan pembyaran upah dilaksanakan?
7. Apa ada imbalan lain selain upah?
8. Apakah biaya upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut bapak?
9. Apakah bapak merasa dirugikan oleh jasa pembajak sawah? Dalam hal apa?

B. Pertanyaan untuk Jasa Pembajak Sawah

1. Bagaimana sistem upah jasa pembajak sawah yang sudah berjalan selama ini di dusun Jeuleubee?
2. Mengapa bapak memilih pekerjaan sebagai jasa pembajak sawah?
3. Apakah mesin traktor yang bapak gunakan milik sendiri atau bukan?
4. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
5. Siapakah yang menetapkan upah?
6. Upah jenis apa yang bapak terima?

7. Berapa upah yang bapak terima?
8. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut bapak?
9. Apakah bapak merasa dirugikan oleh para petani? Dalam hal apa?